

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas hidup manusia di planet bumi tidak lepas dari kualitas lingkungan hidupnya. Adanya hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup menyebabkan perubahan atas komponen lingkungan hidup. Perubahan ini berdampak balik terhadap kehidupan manusia, baik dampak negatif maupun positif. Manusia memiliki tanggungjawab terhadap alam dan jenis makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Ada prinsip-prinsip yang secara moral mengatur bagaimana manusia menggunakan atau mengelola sumber daya dan lingkungannya. Etika berkaitan dengan moral dan nilai. Etika lingkungan mengkaji dan membahas hubungan moral antara manusia dengan lingkungan hidupnya.¹

Etika lingkungan merupakan tatanan nilai-nilai hubungan antara manusia dengan lingkungan, yang dapat diterima oleh anggota masyarakat. Etika dalam konservasi sumber daya dan lingkungan, mengandung makna penghargaan atas keterbatasan dan kelemahan sumber daya alam dalam menopang kehidupan manusia, rasa keindahan alam, hak hidup makhluk biologis lain, serta kepercayaan atas ciptaan Tuhan. Nilai-nilai yang bermakna moral dan etis terhadap lingkungan, banyak yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Hal ini tidak

¹ Ramli Utiha. *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Pesisir*. Hlm.6

saja mengandung nilai-nilai pendidikan lingkungan dan konservasi, tetapi adanya kepatuhan atas kepercayaan kepada sang gaib.²

Makhluk hidup lain memiliki hak untuk hidup seperti manusia. Untuk itu manusia perlu menghargai makhluk hidup lain yang menjadi bagian dari komunitas hidup manusia. Semua spesies (makhluk hidup) saling terkait satu sama lain, membentuk komunitas biotik. Komunitas ini berinteraksi dengan unsur-unsur lingkungan tak hidup (abiotik), membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Dalam ekosistem, kepunahan satu spesies dapat memberi dampak bagi komponen lain dalam komunitas ini.³

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan sumber daya alam, aktivitas ini memberi dampak terhadap sumber daya dan lingkungannya. Kekeliruan dan ketidakpedulian dalam pengelolaan lingkungan akan berakibat kerusakan dan kepunahan sumber daya. Peduli terhadap lingkungan pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku bawaan manusia. Akan tetapi munculnya ketidakpedulian manusia adalah pikiran atau persepsi yang berbeda-beda ketika manusia berhadapan dengan masalah lingkungan. Manusia harus memandang bahwa dirinya adalah bagian dari unsur ekosistem dan lingkungannya. Naluri untuk mempertahankan hidup akan memberi motivasi bagi manusia untuk melestarikan ekosistem dan lingkungannya.⁴

Rusa timor (*Rusa timorensis*) merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang

²*Loc.cit*

³*Loc.Cit*

⁴ *Loc.Cit*

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Populasi rusa timor secara keseluruhan diperkirakan berkisar antara 10.000 ekor pada tahun 2015. Berdasarkan jumlah populasi dan penyebarannya, rusa Timor dimasukkan dalam status konservasi vulnerable (rentan) oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN,2015). Upaya menyelamatkan dan mencegah rusa timor dari kepunahan adalah dengan cara pelestarian. Salah satu upaya pelestarian yaitu secara ex-situ berupa pelestarian satwa di luar habitat alami berupa penangkaran.⁵

Adapun standar minimum prinsip kesejahteraan satwa yang terdapat pada pasal 6 ayat 3 antara lain (1) Bebas dari rasa lapar dan haus, (2) Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, (3) Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, (4) Bebas dari rasa takut dan tertekan, (5) Bebas untuk berperilaku alami. Kelima standar tersebut merupakan kriteria yang menjadi indikator terhadap kecukupan kesejahteraan hidup satwa di suatu lembaga konservasi. Stasiun Oilsonbai Kupang merupakan stasiun penelitian dengan berbagai sarana penelitian di dalamnya.⁶

⁵ Simon Petrus Olanura Puhun. Sri Sulastrri.Diena Widyastuti. *Pengelolaan Kesejahteraan Satwa (Animal Welfare) Rusa Timor (Rusa Timorensis) Di Oilsonbai Kupang. Konservasi Sumberdaya Hutan Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan Volume 1, Nomor 4, Desember 2017, Hlm : 18-29*

Adapun sanksi pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai berikut :⁷

Pasal 40 :

- 1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah) .
- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- 3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 50 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dari ketentuan pasal 40 tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar, dengan sengaja atau karena kelalaian, pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), pasal 33 ayat (1) dan ayat (3). Dari ketiga isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁸

- a) Pasal 19 ayat (1) :
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam.
- b) Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) :
 - (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

⁷ Takdir Rahmadi. Hlm.242

⁸ *Loc.Cit*

- b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk
 - (a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;
 - (b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - (c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia
 - (d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagin lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian - bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - (e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan / atau sarang satwa yang di lindungi.

Akan tetapi, larangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) di atas, tidak berlaku bagi kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, penyelamatan jenis satwa atau tumbuhan yang bersangkutan (pasal 22 ayat (1)). Menurut ketentuan pasal 22 ayat (2), pengertian penyelamatan meliputi pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri berdasarkan izin dari pemerintah. Larangan menangkap, melukai, dan membunuh stawa yang dilindungi tidak berlaku jika satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia (Pasal 22 ayat (3)).⁹

- c) Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3)
 - (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
 - (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan atau zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

⁹ *Loc.Cit*

Menurut ketentuan pasal 33 ayat (2), perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi “mengurangi, menghilangkan, fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.”¹⁰

Proses perburuan dan perdagangan satwa liar dalam ini terbagi dalam 3 (tiga) proses yaitu : kegiatan perburuan, penangkapan, pengangkutan dan perdagangan. Kegiatan perburuan dan penangkapan menggunakan berbagai cara sementara untuk pengangkutan umumnya satwa liar yang ada di pasaran diangkut melalui jalur laut dengan menggunakan feri dan jalur darat dengan mobil.¹¹

a) Penembakan

Penembakan satwa liar adalah dengan mengarahkan senapan angin pada bagian leher. Satwa liar yang mati biasanya dibuat ofset (diawetkan) atau dijual langsung untuk dikonsumsi sedangkan satwa liar yang hidup biasanya dirawat dan diperdagangkan lagi.¹²

b) Penangkapan

Perburuan/penangkapan satwa liar dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti anak panah dan tombak, dan alat modern seperti senapan angin. Untuk pemasangan jerat, biasanya masyarakat menyiapkan peralatan seperti parang, nilon, tali dan bahan umpan seperti pisang dan

¹⁰ *Loc.Cit.*

¹¹ *Sepus Marten Fatem1, Jonni Marwa1, Melanesia Brigitte Boseran, Yubel Maria Msen. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea (2021) 10(1), 63-79. Nilai Ekonomi Dan Analisis Kebijakan Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Di Kabupaten Manokwari*

¹² *Loc.Cit*

burung berukuran kecil sebelum masuk ke hutan. Jerat biasanya dipasang di lokasi yang terdapat jejak-jejak kaki satwa liar.¹³

c) Pemilikan

Kepemilikan satwa liar sebagai hewan peliharaan, mungkin dilakukan oleh tokoh masyarakat yang jumlahnya tidak seberapa banyak. Kendati demikian, hal ini tetap mengkhawatirkan karena tokoh masyarakat dianggap memiliki pengaruh pada khalayak ramai. Kekhawatirannya adalah praktik kepemilikan satwa liar yang dilakukan tokoh masyarakat, ditiru masyarakat secara luas dalam jumlah yang jauh lebih banyak.¹⁴

Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.¹⁵

¹³ *Loc. Cit*

¹⁴ Rheza Maulana. *Paradoks kepemilikan satwa liar, di tengah pandemi penyakit yang ditularkan oleh satwa liar. Vol. 6 No. 2 (2022)*

¹⁵ *Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya*

Tabel .I Putusan
Tindak Pidana Pemilikan Rusa Yang Di Lindungi

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	34/Pid.B/LH/2020/ PN Soe	1. Yapson Nau 2. Apolinaris Meta 3. Melkisedek Taopan	Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Jo pasal 40 ayat (2) UU no 5 tahun 1990 pasal 55 ayat (1) ke 1- KUHP	1. Menyatakan terdakwa I Yapson Nau, Terdakwa II Apolinaris Meta, Terdakwa II Melkisedek Taopan bersalah melakukan Tindak Pidana “bersama-sama turut serta melakukan menangkap, mengangkut dan menyimpan Satwa Rusa Timor yang di lindungi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati” sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Jo pasal 40 ayat (2) UU no 5 tahun 1990 pasal 55 ayat (1) ke 1- KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan	1. Menyatakan terdakwa I Yapson Nau, Terdakwa II Apolinaris Meta, Terdakwa III Melkisedek Taopan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan menangkap, membunuh dan menyimpan Satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup dan keadaan mati”; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing -masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan denda kepada para Terdakwa masing - masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta	Incraht

				<p>pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap di tahan dan denda kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah awetan tengkorak kepala Rusa timor. • 4 (empat) potong tulang kaki depan Rusa timor . • 4 (empat) potong tulang kaki belakang rusa timor Di rampas untuk di musnahkan • 1 (satu) unit motor Honda Merek Supra X 125 dengan Nomor polisi DH 2422 BK 	<p>rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah awetan tengkorak kepala Rusa timor. • 4 (empat) potong tulang kaki depan Rusa timor . • 4 (empat) potong tulang kaki belakang rusa timor <p>Di rampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit motor Honda Merek Supra X 125 dengan Nomor polisi DH 2422 BK 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Di kembalikan kepada JUNEIDI A.Y HAILITIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Surat Tanda Terima Barang Bukti tanggal 09 April 2019 • Dokumen Surat Perintah Tugas Kepada Saksi Wilaya 11 Belu BBKSD NTT Tanggal 09 April 2019 • Dokumen Berita Acara pengamanan barang bukti Tanggal 09 April 2019 • Dokumen Berita Ara pemotretan tanggal 09 April 2019 • Dokumen Berita Acara pengukuran dan perhitungan tanggal 09 April 2019 • Dokumen Berita Acara penyisihan 1 (satu) Ekor Rusa timor tanggal 	<p>Di kembalikan kepada JUNEIDI A.Y HAILITIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Surat Tanda Terima Barang Bukti tanggal 09 April 2019 • Dokumen Surat Perintah Tugas Kepada Saksi Wilaya 11 Belu BBKSD NTT Tanggal 09 April 2019 ; • Dokumen Berita Acara pengamanan barang bukti Tanggal 09 April 2019 h. Dokumen Berita Ara pemotretan tanggal 09 April 2019 • Dokumen Berita Acara pengukuran dan perhitungan tanggal 09 April 2019 • Dokumen Berita Acara 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>09 April 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Berita Acara pemusnahan 1 (satu) Ekor rusa timor tanggal 10 April 2019 • Dokumen Berita Acara Identifikasi 1 (satu) Ekor rusa timor tanggal 15 April 2019 Tetap terlampir dalam berkas perkara <p>4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>penyisihan 1 (satu) Ekor Rusa timor tanggal 09 April 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Berita Acara pemusnahan 1 (satu) Ekor rusa timor tanggal 10 April 2019 • Dokumen Berita Acara Identifikasi 1 (satu) Ekor rusa timor tanggal 15 April 2019 Tetap terlampir dalam berkas perkara <p>6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

2.	79/Pid.B/LH /2019/PN Rbi	Ahmad Alias Hama	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Ahmad alias Hama bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Ahmat alias Hama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 (sembilan) ekor rusa yang berukuran sedang memiliki 	Inkraht
----	-----------------------------	---------------------	---	--	--	---------

			<p>tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair : 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 (sembilan) ekor rusa yang berukuran sedang memiliki bulu warna coklat sudah dalam keadaan mati dengan isi perut tidak ada; • 1 (satu) buah senjata api rakitan berlaras panjang; • 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terdapat lampu merk danger; Dirampas untuk dimusnahkan; • 1 (satu) unit mobil pic up merk Suzuki carry warna hitam Di kembalikan kepada Terdakwa; <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>bulu warna coklat sudah dalam keadaan mati dengan isi perut tidak ada;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah senjata api rakitan berlaras panjang; • 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terdapat lampu merk danger; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil pic up merk Suzuki carry warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

3.	208/Pid.B/LH /2021/PN Kot	Waloyo Bin (Alm) Ponidi,	Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.	1. Menyatakan Terdakwa Waloyo Bin (Alm) Ponidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri” melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.	1. Menyatakan Terdakwa Waloyo bin Ponidi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menangkap satwa yang dilindungi”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Inkraht
----	------------------------------	-----------------------------	---	---	---	---------

			<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALOYO Bin (Alm) PONIDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kepala kijang. • 1 (satu) potong tengkorak kepala rusa. • 11 (sebelas) lembar potongan kulit kijang • 4 (empat) potong kaki kijang. • 1 (satu) potong ekor kijang. • 1 (satu) pucuk senapan angin merek 	<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kepala kijang; • 1 (satu) potong tengkorak kepala rusa; • 11 (sebelas) lembar potongan kulit kijang; • 4 (empat) potong kaki kijang; • 1 (satu) potong ekor kijang; • 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon; • 2 (dua) bilah golok; • 2 (dua) buah telenan dari kayu; • 2 (dua) utas tali jerat/tambang; • 1 (satu) batang kayu kopi; • 1 (satu) buah ember; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>canon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) bilah golok. • 2 (dua) buah telenan dari kayu. • 2 (dua) utas tali jerat/tambang. • 1 (satu) batang kayu kopi. • 1 (satu) buah ember. <p>Dirampas untuk Dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
4.	253/Pid.B/LH /2020/PN RBI	Saifullah	<p>Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Saifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Saifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam dakwaan</p>	Incrant

			<p>Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistimnya</p>	<p>Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistimnya, sebagaimana dalam Dakwaan kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaifullah oleh berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) ekor anak rusa timur berjenis kelamin jantan (yang sudah mati); • 9 (sembilan) potongan kulit rusa timur; • 1 (satu) potongan tulang rusuk; 	<p>Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) ekor anak rusa timur berjenis kelamin jantan (yang 	
--	--	--	---	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potongan tulang belakang; • 1 (satu) buah tulang kaki bagian belakang; • 1 (satu) buah tanduk rusa; • 1 (satu) buah parang panjang 40 (empat puluh) centimeter berwarna coklat; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;</p>	<p>sudah mati);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 (sembilan) potongan kulit rusa timur; • 1 (satu) potongan tulang rusuk; • 1 (satu) potongan tulang belakang; • 1 (satu) buah tulang kaki bagian belakang; • 1 (satu) buah tanduk rusa; • 1 (satu) buah parang panjang 40 (empat puluh) centimeter berwarna coklat; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

5.	404/Pid.B/LH /2021/PN Rbi	Abdul Haris Alias Jamaah	pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d Undang undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya	<p>1. Menyatakan terdakwa Abdul Haris alias Jamaah bersalah melakukan tindak pidana "Mempeniagakan, menyimpan atau memiliki kulit atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat diindonesia ketempat lain dalam atau diluar indonesia" melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d Undang undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Abdul Haris Alias Jema'ah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani</p>	Inkraht
----	------------------------------	-----------------------------	---	---	--	---------

				<p>berada dalam tanah dan denda sebesar Rp 20.000.000,- subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang sekitar 1 meter • 1 (satu) buah sisir yang berisikan 8 (delapan) butir peluruh tajam caliber 5,56 ml • 1 (satu) pisau belati • 1 (satu) buah parang berukuran sekitar 50 cm dengan gagang kayu dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat • 1 (satu) buah parang jenis Cila Goa berukuran sekitar 80 cm dengan gagang kayu dan sarung dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat 	<p>Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang sekitar 1 meter; • 1 (satu) buah sisir yang berisikan 8 (delapan) butir peluruh tajam caliber 5,56 ml • 1 (satu) pisau belati; • 1 (satu) buah parang berukuran sekitar 50 cm dengan gagang kayu dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat; • 1 (satu) buah parang jenis Cila Goa berukuran sekitar 80 cm 	
--	--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • 11 (sebelas) gulung kawat jerat • 2 (dua) senter warna hitam • 2 (dua) buah pluit suara anak menjangan • 1 (satu) buah tas ransel • 1 (satu) buah jaket loreng TNI • 3 (tiga) buah kunci T • 2 (dua) buah tang • 2 (dua) buah obeng kecil • 1 (satu) buah kunci ukuran 12-13 • 2 (dua) buah kunci L • 1 (satu) buah asah • 1 (satu) buah selimut warna putih bercorak bunga bunga • 2 (dua) potong kaki rusa bagian depan • 10 (sepuluh) lembar kulit rusah kering yang sudah dipotong <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p>	<p>dengan gagang kayu dan sarung dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat;</p> <p>Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 (sebelas) gulung kawat jerat; • 2 (dua) senter warna hitam; • 2 (dua) buah pluit suara anak menjangan; • 1 (satu) buah tas ransel; • 1 (satu) buah jaket loreng TNI; • 3 (tiga) buah kunci T; • 2 (dua) buah tang; • 2 (dua) buah obeng kecil; • 1 (satu) buah kunci ukuran 12-13; • 2 (dua) buah kunci L; • 1 (satu) buah asah; • 1 (satu) buah selimut warna 	
--	--	--	--	---	--

				<p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>putih bercorak bunga bunga;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) potong kaki rusa bagian depan; • 10 (sepuluh) lembar kulit rusa kering yang sudah dipotong; <p>Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang : **“DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIKAN RUSA YANG DI LINDUNGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilikan rusa yang di lindungi ?
2. Bagaimanakah cara pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilikan Rusa yang di lindungi ?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah :

- 1) Untuk mengetahui penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilikan rusa yang di lindungi
- 2) Untuk mengetahui cara pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilikan Rusa yang di lindungi
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana penangkapan dan penembakan rusa, bentuk perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana penangkapan dan penembakan rusa dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penangkapan dan penembakan rusa.

2) Kegunaan praktis

- (a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Pidana
- (b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang putusan hakim dalam tindak pidana penangkapan dan penembakan Rusa
- (c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat

dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul :DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM PEMILIKAN RUSA YANG DILINDUNGI. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Ocktavianus Mauawang
Nim : 01310156
Fakultas : Hukum
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemburuan Dan Penyeludupan Satwa Liar Yang Dilindungi Diwilayah Hukum BKSMA Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rumusan Masalah : Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan penyeludupan satwa liar yangdilindungi tidak dilanjutkan ke Kejaksaan dan ada pelaku yang tidak

diproses tetapi hanya dilakukan penyitaan satwa ?

Nama : Ocktavianus Mauawang

2. Nama : Indra Wetang

Nim : 13310049

Fakultas : Hukum

Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Satwa Burung Beo Yang Diperdagangkan Secara Illegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf C, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Rumusan Masalah : Mengapa masyarakat di kecamatan teluk mutiara Kabupaten Alor masih melakukan perdagangan satwa burung beo secara ilegal ?

3. Nama : Sjem Marthen Patola
- Nim : 01310142
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripis Tentang Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Melestarikan Satwa Langkah Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Kabupaten Kupang
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menimbulkan peran balai Konservasi sumber daya alam Nusa Tenggara Timur I Kupang Belum Maksimal dalam menegakan hukum
4. Nama : Anggi Corazon Selan
- Nim : 18310142
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripis Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Tanpa Ijin (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Rumusan Masalah Faktor-faktor sosiologi apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi ?

5. Nama : Lusiana A Lado

Nim : 18310059

Fakultas : Hukum

Judul : Deskrips Tentang Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Rumusan Masalah Apakah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ?